

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah mendorong transformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di berbagai negara. Digitalisasi birokrasi dipandang sebagai alat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam lingkup ini, konsep electronic government (e-government) berkembang sebagai upaya pembaruan dalam pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana untuk memperbaiki mutu pelayanan dan meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam konteks global, keberhasilan implementasi e-government diukur melalui E- Government Development Index (EGDI) yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Penilaian dalam indeks ini didasarkan pada tiga dimensi utama yang mencerminkan kinerja suatu negara, yaitu Indeks Pelayanan Online (Online Service Index/OSI), Infrastruktur Telekomunikasi (Telecommunication Infrastructure Index/TII), dan Sumber Daya Manusia (Human Capital Index/HCI). Berdasarkan hasil survei EGDI, Indonesia berada pada kategori negara dengan tingkat pengembangan e-government yang cukup baik dan menempati peringkat ke-64 secara global, meskipun masih kurang kompetitif dibandingkan beberapa negara di kawasan ASEAN seperti Singapura dan Malaysia (United Nations, 2022).



Gambar 1.1 Peringkat Indeks SPBE Indonesia
Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun Indonesia tidak berada pada posisi terendah secara global, capaian transformasi digital birokrasi masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam aspek kualitas layanan publik digital dan integrasi sistem pemerintahan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas implementasi e-government masih menjadi sasaran target penting dalam reformasi birokrasi di Indonesia.

Menanggapi tantangan transformasi digital global tersebut, pemerintah Indonesia mendorong percepatan digitalisasi birokrasi melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan diperkuat melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. SPBE dirancang tidak hanya sebagai digitalisasi prosedur administrasi, tetapi sebagai upaya transformasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi digital (Kementerian PANRB, 2023).

Dari tahun ke tahun, pelaksanaan SPBE di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang cukup pesat. Merujuk data Kementerian PANRB, nilai Indeks SPBE Nasional mengalami peningkatan secara konsisten sejak tahun 2018 hingga tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kebijakan, tata kelola, serta sistem layanan digital pemerintahan di tingkat nasional.

Kebijakan SPBE dalam keberhasilan implementasinya sangat ditentukan oleh pelaksanaan di tingkat pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki peran strategis karena berada pada garis terdepan dalam penyediaan pelayanan publik dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dengan demikian, implementasi SPBE di daerah menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas kebijakan SPBE secara keseluruhan.

Deskripsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE Nasional	1,98	2,18	2,26	2,24	2,34	2,79	3,12
Indeks Domain Kebijakan	1,75	1,95	2,07	2,21	2,39	2,94	3,36
Indeks Domain Tata Kelola	1,74	1,86	1,95	1,89	1,85	2,29	2,62
Indeks Domain Manajemen	-	-	-	1,23	1,32	1,66	1,86
Indeks Domain Layanan	2,17	2,40	2,48	2,81	2,96	3,47	3,78

Gambar 1.2 Skor capaian nilai SPBE Nasional
Sumber : Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024

Perkembangan penerapan SPBE di Indonesia berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB, Indeks SPBE Nasional mengalami kenaikan secara konsisten hingga mencapai nilai 3,12 dengan kategori “Sangat Baik”. Peningkatan ini mencerminkan adanya penguatan kebijakan, tata kelola, serta layanan digital

pemerintahan di tingkat nasional (Kementerian PANRB, 2024). Meskipun capaian nasional menunjukkan tren yang positif, keberhasilan implementasi SPBE belum sepenuhnya merata di seluruh instansi dan pemerintah daerah. Masih terdapat variasi tingkat implementasi antar lembaga dan kabupaten/kota yang dipengaruhi oleh kapasitas daerah, kesiapan kebijakan, infrastruktur teknologi informasi, serta sumber daya manusia. Variasi capaian tersebut juga terlihat di Provinsi Jawa Timur, termasuk Kabupaten Sidoarjo.

Sidoarjo daerah otonom yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi lokus dalam penelitian ini. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengimplementasikan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai wujud transformasi penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan meningkatkan nilai mutu layanan publik. Penerapan SPBE di Kabupaten Sidoarjo dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mempercepat proses birokrasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Kompleksitas pelayanan dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat dan mudah diakses mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi digital secara lebih terintegrasi.

Sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan SPBE, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memutuskan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2024 mengenai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Regulasi ini menjadi dasar hukum pelaksanaan SPBE pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan mengatur berbagai aspek, mencakup tata

kelola SPBE, peran perangkat daerah, hingga pengelolaan layanan berbasis elektronik. Peraturan ini menandakan bahwa SPBE tidak hanya berupa penerapan teknologi, namun merupakan lingkup dari reformasi birokrasi daerah. Dengan adanya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2024, penerapan SPBE di Kabupaten Sidoarjo diarahkan bukan pada pencapaian nilai indeks, namun juga dalam penguatan transparansi dan akuntabilitas layanan publik.

Dalam struktur implementasi SPBE Kabupaten Sidoarjo, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berperan sebagai leading sector. Diskominfo bertanggung jawab dalam perencanaan, pengoordinasian, serta pengembangan infrastruktur dan aplikasi SPBE, serta memastikan keterpaduan sistem antar perangkat daerah. Selain Diskominfo, keberhasilan implementasi SPBE juga membutuhkan kontribusi aktif dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagai pengguna sekaligus pelaksana layanan berbasis elektronik.

Implementasi SPBE di Kabupaten Sidoarjo diwujudkan melalui pengembangan dan pemanfaatan berbagai sistem dan aplikasi pelayanan publik. Beberapa bentuk layanan berbasis elektronik yang telah dikembangkan antara lain sistem pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR, layanan darurat melalui Call Center 112, serta pengembangan aplikasi layanan terintegrasi yang bertujuan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan pelayanan pemerintah daerah. Kehadiran layanan-layanan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi pelayanan publik.

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2024, Kabupaten Sidoarjo memperoleh skor 3,96 dengan predikat “Sangat Baik” (Kementerian PANRB,

2024). Capaian ini menempatkan Sidoarjo pada posisi ke-6 di Provinsi Jawa Timur, di bawah beberapa daerah dengan predikat “Memuaskan” seperti Banyuwangi, Kota Madiun, Kota Surabaya, Gresik, dan Mojokerto.

Posisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi SPBE Kabupaten Sidoarjo telah diimplementasikan secara cukup efektif dibandingkan mayoritas kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan optimalisasi implementasi SPBE di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Hal ini tercermin dari capaian Indeks SPBE yang masih berada di bawah target maksimal serta adanya perbedaan tingkat pemanfaatan dan integrasi layanan digital antar OPD.

Dengan demikian, meskipun Sidoarjo belum masuk dalam jajaran lima besar, posisinya tetap relatif unggul dibandingkan mayoritas kabupaten/kota lain di Jawa Timur yang rata-rata masih berada pada kisaran nilai 3,5– 3,9. Fakta ini mengindikasikan bahwa penerapan SPBE di Sidoarjo telah terlaksana cukup signifikan, tetapi tetap memiliki ruang peningkatan agar dapat menyamai bahkan melampaui daerah-daerah terdepan dalam digitalisasi layanan publik di tingkat provinsi.

Capaian Kabupaten Sidoarjo dalam implementasi tata kelola pemerintahan berbasis digital dapat dilihat dari sejumlah indikator kinerja daerah. Indikator tersebut mencakup Nilai SAKIP Kabupaten, Status Kinerja LPPD, Opini atas Laporan BPK, Survei Eksternal Persepsi Korupsi, serta Indeks SPBE. Data berikut memperlihatkan realisasi capaian kinerja Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024.

Sasaran 1 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas dan Berbasis Digital.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1.	Nilai SAKIP Kabupaten	Katagori	A (81)	BB (75,64)	93,38	Tidak Tercapai
2.	Opini Atas Laporan BPK	Opini	WTP	WTP*)	100	Belum rilis
3.	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	Angka	3,85	85,63 (3,42*)	90,95	Sudah tidak dilakukan penilaian
4.	Status Kinerja LPPD	Katagori	Sangat Tinggi (4,3)	Tinggi (3,78*)	87,90	Belum rilis
5.	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	4,00	3,97	99,25	Tidak Tercapai

Gambar 1.3 Sasaran Indikator Kinerja Kabupaten Sidoarjo
Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan temuan tersebut, terlihat bahwa Kabupaten Sidoarjo berhasil menjaga capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI, 2024) serta memperoleh capaian yang cukup baik pada indikator lain seperti SAKIP dan survei persepsi korupsi (Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa tata laksana pemerintahan daerah sudah menempati jalur yang positif. Meskipun berbagai indikator kinerja menunjukkan capaian yang relatif baik, keberhasilan tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kualitas implementasi SPBE secara menyeluruh.

Capaian Indeks SPBE yang mencapai 3,97 dari target 4,00 menegaskan bahwa implementasi tata kelola pemerintahan berbasis digital belum sepenuhnya optimal (Kementerian PANRB, 2024). Situasi ini mengindikasikan bahwa realisasi pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan target normatif yang telah ditetapkan, khususnya dalam aspek transparansi dan efektivitas layanan publik berbasis elektronik. Fakta tersebut memperkuat urgensi penelitian mengenai implementasi SPBE di Kabupaten Sidoarjo, terutama terkait peran aktor utama Dinas Komunikasi dan Informatika pada pelaksanaannya.

Pada praktiknya, pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sidoarjo tetap mendapati sejumlah persoalan. Adapun

persoalan yang dijumpai seperti tidak optimalnya integrasi sistem antar organisasi perangkat daerah (OPD), perbedaan tingkat kesiapan sumber daya manusia, serta koordinasi antarperangkat daerah yang masih belum terlaksana secara optimal. Kondisi tersebut berdampak pada belum meratanya kualitas layanan berbasis elektronik dan masih ditemukannya proses pelayanan yang berjalan secara parsial. Selain itu, responsivitas layanan pengaduan masyarakat berbasis elektronik juga masih menunjukkan adanya kendala, khususnya dalam hal tindak lanjut laporan serta keterpaduan antar instansi terkait. Situasi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara sasaran normatif dan implementasi kebijakan SPBE dalam menekankan keterpaduan, efektivitas, dan transparansi layanan publik dengan realitas pelaksanaannya di tingkat daerah. Dengan kata lain, meskipun kebijakan SPBE telah dirumuskan secara normatif dan didukung oleh regulasi daerah, implementasinya masih memerlukan penguatan dari sisi koordinasi, integrasi sistem, dan pengelolaan layanan digital.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang secara khusus menganalisis implementasi kebijakan SPBE di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana kebijakan SPBE dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, terutama melibatkan peran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai aktor utama. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan, faktor pendukung dan penghambat, serta menjadi dasar rekomendasi dalam upaya penguatan pelaksanaan SPBE di Kabupaten Sidoarjo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan transparansi layanan publik?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dalam peningkatan transparansi layanan publik.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi SPBE Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik, khususnya terkait implementasi kebijakan SPBE di tingkat daerah.
 - b. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas digitalisasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan SPBE di Kabupaten Sidoarjo yang menjadi masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Kominfo, dalam merumuskan strategi peningkatan layanan berbasis digital.
- b. Menyediakan rekomendasi untuk memperkuat transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas layanan publik melalui optimalisasi SPBE.